

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Kenotariatan adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹ Pengaturan tentang jabatan Notaris di undangkan pada tahun 2004 didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.²

Lembaga Notariat di Indonesia berasal dari negeri Belanda dan dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Pada mulanya lembaga notariat ini diperuntukan bagi bangsa Belanda dan golongan Eropa lainnya serta golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan

¹ G.H.S. Lumbang Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.2.

² Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011, hlm. 9.

dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang hukum perdata atau menundukan diri pada Burgelijk Wetboek (BW) atau umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal sebagai kelompok *elite* Indonesia.⁴ Tugas dan wewenang dimaksud diberikan kepada notaris adalah tugas-tugas-tugas dan kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai yang diatur dalam UUJN.⁵

Kehadiran Notaris sangat penting dalam menciptakan sebuah kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.⁶ Peran notaris memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangat penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta autentik terkait dengan status hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai

³R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UI Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm. 13

⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 7.

alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁷ Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.⁸ Setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta autentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁹

Dalam menjalankan profesi Notaris diperlukan suatu tanggung jawab individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹⁰

Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan

⁷ Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 7

⁸ *Ibid*, hlm. 8

⁹ Komar Andassasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 14

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta, 1994, hlm. 4.

kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir ini.

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau “Ethos” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradab. Etika adalah refleksi kritis, metodis dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.¹¹

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus, sehingga pada umumnya profesi kelompok mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi, contohnya Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik dan Perilaku Hakim, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya.

Kedudukan Notaris ditengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, telah mengukuhkan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat yang mewajibkan seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluruhan jabatannya.

¹¹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 7

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkannya kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri, maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian "penyebab Tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya".

Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi Notaris. Keberadaan kode etik profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi Notaris yang pertama kali ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat

berkumpul dan berhimpun Notaris Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUN yang memungkinkannya Notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi Notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register 63/PUU-XII/2014. Notaris, menurut Majelis Hakim, suatu profesi dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sehingga wajar dan seharusnya organisasi Notaris berdiri sendiri dalam lalu-lintas hukum, sehingga syarat sebagai badan hukum adalah hal yang semestinya. Majelis Hakim juga menyatakan ketentuan *a quo* tidak melarang setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Hanya saja, hak berserikat bagi notaris harus dilaksanakan melalui satu wadah organisasi yaitu INI sebab, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan diberi tugas dan wewenang membuat akta otentik oleh negara. Majelis Hakim juga beranggapan dengan adanya wadah tunggal, Pemerintah dapat lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum.¹²

Notaris itu adalah pejabat umum, Notaris tidak menerima gaji tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XII/2014 tanggal 15 September 2014

semakin kompleks dewasa ini dan semakin luas, sehingga kelancaran dan kepastian hukum segenap para pihak ditentukan oleh pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris berharap agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.¹³

Kode Etik Ikatan Notaris sendiri memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Pengaturan lainnya mengenai kewenangan Notaris secara jelas diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dari kewenangan tersebut timbul

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 35

tanggung jawab Notaris sebagai pejabat yang harus bertugas secara jujur, amanah, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, namun di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 UU Perubahan atas UUJN, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Salah satu contoh kerugian pihak yang berkepentingan karena Notaris tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum adalah Nyonya Walianti selaku salah satu korban kerugian materiil dan imateriil dalam proses jual beli tanah miliknya yang diakibatkan banyak ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Pihak Notaris.

Adapun kronologinya yang tercatat pada Berita acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang Nomor: 01/BAP/MDPNKota Tangerang/II/TAHUN 2018 adalah seperti berikut, pada sekitar awal tahun 2017 Nyonya Walianti ingin menjual tanah hak miliknya yang terletak di Bintaro,

Jakarta Selatan dengan luas 1.140 m²,akhirnya ditemukanlah calon pembeli yang ingin membeli tanah tersebut yang bernama Firman Sakawali. Firman Sakawali telah setuju untuk membeli tanah milik Nyonya Waliанти dengan harga Rp. 17 Milyar. Firman Sakawali menyerahkan kepada Nyonya Waliанти surat perjanjian jual beli dibawah tangan yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2017 yang telah ditanda tangani Firman Sakawali. Nyonya Waliанти dalam melakukan jual beli ini memberikan kuasa kepada Subagyo sebagai kuasa untuk pengurusan jual beli tanah miliknya.

Bahwa pada tanggal 6 April 2017, Subagyo selaku kuasa dari Nyonya Waliанти datang ke kantor Notaris Muhammad Irsan atas permintaan dari Firman Sakawali dengan tujuan untuk pengecekan sertifikat, Subagyo menyerahkan sertifikat asli kepada Notaris Muhammad Irsan dan menerima tanda terima yang diberikan oleh staf Notaris Muhammad Irsan. Pada tanggal 11 April 2017, Subagyo datang kembali ke kantor Notaris Muhammad Irsan untuk mengambil sertifikat asli tetapi tidak diberikan dengan alasan sertifikat itu sudah ada ditangan pembeli. Bahwa kemudian Firman Sakawali mengajak Nyonya Waliанти dengan ditemani kuasanya Subagyo ke kantornya Hartawan yang beradi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara untuk tanda tangan akta dan disana sudah ada Notaris Muhammad Irsan menunggu untuk proses penandatanganan akta.

Bahwa pada saat penandatanganan akta tersebut Notaris Muhammad Irsan membacakan akta tetapi Nyonya Waliанти tidak mengerti dengan apa yang dibacakan dan setelah penandatanganan akta, salinan akta tidak diberikan kepada Nyonya Waliанти. Bahwa setelah menunggu beberapa lama setelah penandatanganan akta pemabyaran tidak kunjung datang Nyonya Waliанти datang

ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk memblokir sertifikat miliknya. Badan Pertanahan Nasional menyampaikan secara lisan kepada Nyonya Waliанти bahwa status tanah miliknya pada sertifikat tersebut sudah beralihan dari SHM menjadi HGB dan sudah bukan lagi atas namanya melainkan atas nama sebuah PT. Tanggal 4 Desember 2017 Nyonya Waliанти diminta oleh Firman Sakawali untuk bertemu di kantor Hartawan yang berada di Pantai Indah Kapuk dan sesampai disana Nyonya Waliанти dianggap wanprestasi dan disuruh membayar sebesar Rp. 4 Milyar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis berkeinginan menganalisis lebih lanjut mengenai fungsi peranan dan pengawasan kewajiban dan tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris sebagai Lembaga yang didirikan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Perkara ini. Pengertian Majelis Pengawas Notaris sendiri adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dari jabatannya, Notaris memiliki tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat dan hal tersebut merupakan suatu pembuktian yang sempurna dan melahirkan suatu kepastian hukum apabila

sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat atau membutuhkan akta tersebut.

Oleh karena tugas dan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, untuk membuat akta otentik dan demi kepentingan masyarakat, maka untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan tugas dan jabatannya dibentuk suatu Pengawas yang bertugas untuk mengawasi segala pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap Notaris sebagaimana disebutkan di atas dapat dilakukan baik oleh Majelis Pengawas, Ikatan Notaris Indonesia, dan juga Badan Peradilan lainnya, hal ini dapat dipahami dengan pengangkatan Notaris oleh pemerintah.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Lembaga yang didirikan dalam menjatuhkan Putusan terhadap Perkara ini. Putusan Majelis Pengawas Notaris harus mencantumkan irah-irah keadilan dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan harus memuat unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan sendiri merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai hal yang abstrak, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan¹⁴. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum. Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah.

¹⁴Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

Prinsip Rasionalitas ini merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Menentukan optimal untuk perilaku rasional membutuhkan formulasi diukur dari masalah, dan membuat beberapa asumsi utama. Ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat keputusan, faktor rasionalitas dalam berapa banyak informasi yang tersedia .

Prinsip Konsistensi ini mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang lain dalam pemerintahan. Prinsip ini memaksa mereka untuk mengabsahkan perbedaan-perbedaan yang mereka buat antara orang-orang dengan merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Tuntutan konsistensi berlaku untuk tafsiran terhadap semua aturan dan untuk pembenaran pada semua tingkatan.

Prinsip Publitias ini dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah system hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang dasar bersifat umum baik dalam pernyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu-

individu tertentu yang mungkin disebutkan namanya dengan jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersebut.

Prinsip Praduga tidak bersalah ini berbunyi jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat. Sebuah usaha yang berhati-hati harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat. Jadi sebuah sistem hukum harus membuat ketentuan untuk mengadakan pengadilan dan dengan pendapat secara teratur; ia harus mengandung aturan-aturan bukti yang menjamin prosedur penyelidikan yang rasional. Ketika ada variasi-variasi dari prosedur-prosedur ini, aturan hukum membutuhkan sebetulnya proses yang tepat: yaitu sebuah proses yang sengaja dirancang untuk menjamin kebenaran, dengan cara yang konsisten dengan tujuan lain dari sistem hukum, seperti kapan sebuah pelanggaran telah terjadi dan di bawah keadaan seperti apa. Misalnya para hakim harus bebas dan tidak memihak, dan tidak ada orang yang bisa diadili kasusnya sendiri. Pengadilan harus dilakukan dengan adil dan terbuka, tetapi tidak dirugikan oleh keriuhan publik. Prinsip keadilan alami adalah untuk memastikan agar keteraturan hukum dilaksanakan dengan teratur dan tidak memihak.

Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan

kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. INI dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Majelis Kehormatan Notaris merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai “Upaya Hukum Terhadap Putusan Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Sejalan dengan Prinsip Keadilan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 08/B/MPPN/XI/2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menentukan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris khususnya Putusan Nomor: 08/B/MPPN/XI/2018 yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan para pihak?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ditentukan apa yang menjadi batasan materi yang akan diuraikan. Hal ini diperlukan agar materi atau isi dari penelitian ini tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memberikan gambaran apakah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:08/B/MPPN/XI/2018 telah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan para pihak
2. Untuk menganalisa dan memahami upaya-upaya terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan para para pihak

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang kenotariatan serta menambah khasanah perpustakaan.
2. Secara praktis, mengetahui kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai pengertian dan bentuk pengawas dalam Lembaga Kenotariatan serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan serta prinsip-prinsip keadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara singkat mengenai obyek penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, cara penarikan kesimpulan, pengumpulan data yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini merupakan pengolahan dan analisis data mengenai Upaya hukum terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Dalam Kasus Nyonya Waliati dengan Notaris Muhammad Irsan (Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor:08/B/MPPN/XI/2018)

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan pembahasan dalam tesis.

